




	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-17
		Tanggal : 26 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PROSES	PENGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Hasil Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	7
9	Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	8
10	Referensi	8



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Permendikbud no 3 tahun 2020 mengatur tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa harus memenuhi ketentuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UHW Perbanas. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional serta wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan (Jurnal nasional terakreditasi, maupun ber ISBN, Prosiding internasional maupun nasional), buku ajar serta penelitian yang memperoleh HaKI, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√			
Kabag Pengabdian Masyarakat		√	√	√	√
Ketua Prodi, Kepala Lab., Ketua Pusat Kajian, dan Kepala Bagian Kemahasiswaan			√	√	
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat:** kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- c. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan.

5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat harus memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) Dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4) Dijadikan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
(*Permendikbud 3/2020 Pasal 57*)
- b. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyusun Rencana Strategis PkM (RSPkM) yang memuat landasan pengembangan, garis besar RSPkM (peta jalan), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan RSPkM. (*PerBANPT 3/2019, Matriks Penilaian APT poin 44.A*)
- c. Rektor UHW Perbanas menetapkan RSPkM dan Pedoman PkM serta bukti sosialisasinya. (*PerBANPT 3/2019, Matriks Penilaian APT poin 44.B*)
- d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian memastikan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi. 6) dokumentasi output PkM (*PerBANPT 3/2019, Matriks Penilaian APT poin 44.C*)
- e. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat harus memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan evaluasi secara berkala untuk kesesuaian PkM dengan peta

jalan. (*PerBANPT 3/2019, Matriks Penilaian APS 2019 No. 50.3 (S1) atau 51.3 (D3) atau 48.3 (S2)*).

- f. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat harus memastikan hasil evaluasi 5.e. digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. (*PerBANPT 3/2019, Matriks Penilaian APS 2019 No. 50.4 (S1) atau 51.4 (D3) atau 48.4 (S2)*).
- g. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat harus memastikan luaran hasil pengabdian masyarakat dari dosen dan mahasiswa harus dapat dipublikasikan dan/atau harus mendapat pengakuan HaKI. (*PerBANPT 3/2019, Matriks Penilaian APS 2019 No. 29, 64, 65 (S1) atau 31 (D3) atau 27, 58, 60 (S2)*)

6. Proses PPEPP pada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan standar

- 1) PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar hasil pengabdian masyarakat
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar hasil pengabdian masyarakat.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tim perumus melakukan survei pelacakan (*tracer study*) tentang hasil pengabdian masyarakat yang harus memenuhi pernyataan isi standar poin 5.a.
- 6) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
- 7) Tim perumus merumuskan draft awal standar hasil pengabdian masyarakat dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 8) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar hasil pengabdian masyarakat kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9) Tim perumus merumuskan kembali draft standar hasil pengabdian masyarakat dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10) Rektor UHW Perbanas melakukan penetapan standar hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 11) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian, Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dan dosen dalam pelaksanaan standar hasil pengabdian masyarakat tersebut.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Program Studi, Laboratorium dan Pusat Kajian menyusun rencana kebutuhan yang mendukung peningkatan hasil pengabdian masyarakat yang harus memenuhi pernyataan isi standar poin 5.a
- 2) Program Studi, Laboratorium dan Pusat Kajian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan hasil pengabdian masyarakat, yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen dengan penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar;
 - b) Optimalisasi publikasi dan diseminasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat dengan dukungan dana pengabdian masyarakat;
 - c) Optimalisasi publikasi dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat dengan dukungan dana pengabdian masyarakat;
 - d) Optimalisasi publikasi dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat dengan dukungan dana pengabdian masyarakat;
 - e) Optimalisasi kegiatan pusat kajian;
 - f) Melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM dosen;
 - g) Memastikan luaran hasil pengabdian masyarakat dari dosen dan mahasiswa harus dipublikasikan dan/atau mendapat pengakuan HaKI.
- 3) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat Laporan semesteran dan tahunan dari kegiatan PkM dosen dan mahasiswa.

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar hasil pengabdian masyarakat, melalui mekanisme yang dilakukan unit PPPM maupun audit internal
- 2) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan pernyataan isi standar hasil pengabdian masyarakat.
- 3) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur SPMI dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan pernyataan isi standar hasil pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila pernyataan isi standar hasil pengabdian masyarakat tidak tercapai.
- 5) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Rektor UHW Perbanas.

d. Pengendalian standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi hasil pengabdian masyarakat, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi

e. Peningkatan standar

- 1) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian masyarakat dan melakukan perbaikan relevansi PkM serta pengembangan keilmuan program studi
- 2) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian dan Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar hasil pengabdian masyarakat tersebut.
- 3) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian dan Pusat Penjaminan Mutu mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap pernyataan isi standar hasil pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat bersama Pusat Penjaminan Mutu melakukan revisi pernyataan isi standar hasil pengabdian masyarakat sehingga menjadi standar hasil pengabdian masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar pengabdian masyarakat sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar pengabdian masyarakat sehingga diperoleh standar hasil pengabdian masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
- b. UHW Perbanas mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.
- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat
- d. UHW Perbanas mendorong pemanfaatan software penelitian dan pengabdian masyarakat.

8. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 6.9	Jumlah integrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran MK dalam 1 tahun akademik
	IKU 6.12	Adanya bukti tentang terbangunnya interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan PkM pada skala lokal/ nasional/ internasional
2	IKU 8.1	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja.
3	IKU 8.2	Adanya dokumen Pedoman PkM beserta bukti sosialisasinya.
4	IKU 8.3	Adanya bukti pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM, dokumentasi luaran PkM
5	IKU 8.3	Persentase kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan PkM dibandingkan dengan jumlah PkM dalam 1 tahun akademik
6	IKU 8.4	Adanya dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada Pimpinan PT atau kepada Mitra/Pemberi Dana
7	IKU 9.11	Jumlah karya ilmiah penelitian dan PkM yang disitasi dalam 1 tahun
8	IKU 9.12	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HKI (dalam bentuk Paten atau Paten Sederhana) dalam 1 tahun akademik
9	IKU 9.13	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HKI (dalam bentuk Hak Cipta dll) dalam 1 tahun akademik
10	IKU 9.14	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni dan Rekayasa Sosial dalam 1 tahun akademik

11	IKU 9.15	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Buku ber-ISBN atau <i>Book Chapter</i> dalam 1 tahun akademik
12	PerBANPT 5/2019 Matriks APS S1 No. 51)	Jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen terkait standar hasil pengabdian kepada masyarakat

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (RSPkM) yang telah ditetapkan oleh Rektor;
- b. Pedoman PkM baik untuk Dosen dan/atau Mahasiswa;
- c. Laporan hasil PkM Dosen dan/atau mahasiswa;
- d. Laporan evaluasi hasil PkM dan tindak lanjut untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi;
- e. Laporan semesteran;
- f. Laporan tahunan.

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas
- o. Pedoman Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas